



PETINGGI KEMUJAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KEMUJAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA
YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA KEMUJAN
KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KEMUJAN,

- Menimbang : 1 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , dinyatakan bahwa sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa Kemujan;
- 2 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Petinggi dan perangkat Desa Kemujan Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
- 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

		12	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6);
		13	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 9);
		14	Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 328);
		15	Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap ,Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10);
		16	Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 12);
		17	Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
		18	Peraturan Desa Kemujan Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Lembaran Desa Kemujan Tahun 2022 Nomor 7);
		19	Peraturan Desa Kemujan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kemujan Tahun 2022 Nomor 6);
			Dengan Kesepakatan Bersama
			BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUJAN
			dan
			PETINGGI KEMUJAN
			MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:		PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA KEMUJAN KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA.
			BAB I
			KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
			Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.			Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.			Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3.			Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Camat adalah Camat Karimunjawa
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Petinggi adalah Petinggi Kemujan
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kemujan
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Kemujan
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa.
13. Peraturan Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong – royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

22. Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
23. Tambahan Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan kinerja Petinggi dan Perangkat Desa.
24. Upah Minimal Regional Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat UMK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi SILTAP, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 3

Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa berasal dari :

- a. penghasilan tetap (SILTAP);
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus paling sedikit Rp. 2.300.000,- sama dengan UMK pada tahun berjalan atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus);
- (2) Besaran SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa per bulan ditentukan sebagai berikut:
- a. SILTAP Petinggi adalah 2 (dua) kali SILTAP Perangkat Desa;
 - b. SILTAP Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi;
 - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi.
- (3) Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari 30% APBDes.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 6

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan Carik
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kematian dan dana pensiun;
 - e. tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak;
- (3) Rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan :
 - a.1. Tunjangan jabatan Petinggi maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a; atau sebesar Rp. 0,-
 - a.2. Tunjangan jabatan Carik Non PNS maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b atau sebesar Rp. 0,-
 - a.3. Tunjangan Perangkat Desa lainnya maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V; atau sebesar Rp. 0,-
 - b. Kepada Carik dapat diberikan tunjangan sebesar Rp. 490.000,-
 - c. Tunjangan Kesehatan untuk Petinggi & Perangkat Desa beserta istri/suami Rp. 125.000,-
 - d. Tunjangan asuransi jiwa untuk Petinggi & Perangkat Desa sebesar Rp. 230.000,- Per bulan;
 - e. Tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak adalah sebagai berikut :
 - e.1. Tunjangan isteri / suami maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari Siltap, Atau sebesar Rp. 125.000,-
 - e.2. Tunjangan anak maksimal 5% (lima perseratus) dari Siltap dan paling banyak untuk 2 orang anak.
 - e.3. Tunjangan anak tidak berlaku bagi anak yang telah menikah atau pernah menikah serta anak yang telah

mencapai usia 25 tahun.

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 30% APBDes.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 7

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah diantaranya :
 - a. Tambahan Penghasilan.
 - b. Honorarium Kegiatan.
 - c. Penghargaan yang berupa tali asih dan uang duka.
 - d. Kompensasi bagi Carik yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. (hanya berlaku bagi Desa yang Cariknya tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 30% APBDes.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Petinggi sebesar Rp. 0,- per bulan
 - b. Carik PNS sebesar Rp. 0,- per bulan
 - c. Kaur Keuangan sebesar Rp. 0,- per bulan
 - d. Kaur umum dan Perencanaan sebesar Rp. 0,- per bulan
 - e. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan sebesar Rp. 0,- per bulan
 - f. Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 0,- per bulan
 - g. Kamituo sebesar Rp. 0,-per bulan

Pasal 9

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b diatur dalam standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 70% APBDes.

Pasal 10

- (1) Penghargaan yang berupa tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat yaitu paling tinggi sebesar 20 % (sepuluh perseratus) dari SILTAP-nya setiap bulan, untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Untuk Petinggi ditentukan sebagai berikut :
 1. Masa pengabdian 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.

2. Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Untuk Carik Non PNS dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
1. Masa pengabdian 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
 3. Masa pengabdian diatas 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan sejak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 70% APBDes.

Pasal 11

- (1) Penghargaan berupa uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petinggi yang meninggal dunia, selain mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga diberikan uang duka paling tinggi 5 (lima) kali SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada istri / suami atau ahli waris yang sah.
 - b. Carik Non PNS yang meninggal dunia selain mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga diberikan uang duka paling tinggi 4 (empat) kali SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada istri / suami atau ahli waris yang sah.
 - c. Perangkat Desa yang meninggal dunia selain mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga diberikan uang duka paling tinggi 3 (tiga) kali SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada istri / suami atau ahli waris yang sah.
- (2) Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali saja bersumber dari APBDes yang alokasinya merupakan bagian dari 70% APBDes.

Pasal 12

- (1) Kepada Carik Non PNS yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, pada saat purna tugas dapat diberikan kompensasi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 70% APBDes.

Catatan : Pasal 12 hanya untuk Desa yang Cariknya berstatus Non PNS berdasarkan ketentuan PP 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

BAB IV

TUGAS TAMBAHAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 13

- (1) Penjabat Petinggi yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP.
- (2) Penjabat Petinggi dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a.1
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan Perangkat Desa lainnya diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dari jabatannya atau SILTAP dari jabatan yang dirangkapnya,
- (4) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan Perangkat Desa lainnya diberikan pilihan untuk menerima Tunjangan dari jabatannya atau Tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Kedua Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 14

- (1) Penjabat Petinggi dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah bagi Penjabat Petinggi antara lain Tambahan Penghasilan dan honorarium kegiatan.
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan pilihan untuk menerima penerimaan lainnya yang sah sesuai jabatannya atau Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDes.

BAB V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 15

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Petinggi dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 16

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak memperoleh Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Petinggi dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain Yang Sah
Tambahan Penghasilan

Pasal 17

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak memperoleh Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Penerimaan Lainnya Yang Sah
Honorarium Kegiatan

Pasal 18

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak memperoleh honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, SILTAP yang semula bersumber dari bengkok beralih berasal dari APBDes.
- (2) Penghargaan / tali asih yang berikan kepada :
 - a. Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, atau
 - b. istri / suami dari Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal, atau

- c. ahli waris yang sah dari Petinggi atau Perangkat Desa yang meninggal dunia yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan / tali asih yang telah ditentukan.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Kemujan
Pada tanggal, 2 Januari 2023

PETINGGI KEMUJAN

MAS'UD DWI WIJAYANTO

Diundangkan di Kemujan
Pada tanggal, 3 Januari 2023

Plt.CARIK KEMUJAN

ERVAN ZAINUDIN

LEMBARAN DESA KEMUJAN TAHUN 2023 NOMOR1.....